



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 273 / Pdt.P / 2018 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dari :

1. DRS. I GUSTI AGUNG BAGUS ARYA

DUSYANTHA, Laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Utama XXVIII / 7, Linkungan Taman Jimbaran, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;

2. NI KETUT ASTINIATI, Perempuan, umur 42

tahun , pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Utama XXVIII / 7, Linkungan Taman Jimbaran, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;

selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan para Pemohon sendiri ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 April 2018 pada register Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps

1. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang sah, yang sudah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 11 Januari 1997 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 129/DT/TP/1997 tanggal 25 April 1997 ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir anak ketiga laki-laki yang bernama : ANAK AGUNG BAGUS BAYU DINESHA PRADIPTA dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-06092013 tanggal 10 September 2013 ;
3. Bahwa anak laki-laki Para Pemohon hendak merubah nama yang dahulu bernama ANAK AGUNG BAGUS BAYU DINESHA PRADIPTA menjadi ANAK AGUNG BAGUS SANJAYA PUTRA;
4. Bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut diatas tidaklah terjadi perubahan Kasta dari anak para Pemohon tersebut ;
5. Bahwa anak para Pemohon sejak berumur 2(dua) tahun sering sakit-sakitan, juga sifatnya keras, susah diatur, sering ngambek tanpa alasan yang jelas para Pemohon telah mengajak ke Dokter (medis) namun tak sembuh-sembuh, dan para Pemohon telah berusaha menasehati, namun usaha para Pemohon tidak dihiraukan, kemudian para Pemohon ke orang pintar, disana para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para Pemohon karena namanya terlalu berat ;
6. Bahwa kemudian atas saran dari orang pintar tersebut lalu para Pemohon dengan persetujuan dari keluarga, merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama ANAK AGUNG BAGUS BAYU DINESHA PRADIPTA menjadi ANAK AGUNG BAGUS SANJAYA PUTRA ;
7. Bahwa setelah para Pemohon merubah nama anak para Pemohon, maka anak para Pemohon tidak lagi sakit - sakitan, tidak ngambek sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena perubahan nama anak para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan para Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
- b. Mengijinkan para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama : ANAK AGUNG BAGUS BAYU DINESHA PRADIPTA menjadi ANAK AGUNG BAGUS SANJAYA PUTRA ;
- c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama ini pada buku register yang telah disediakan untuk kepentingan itu ;
- d. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri dipersidangan dan permohonannya tersebut setelah dibacakan, pihak para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pihak para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103052205670001 tanggal 22 Juli 2012 atas nama DRS. I GST. Agung Bagus Arya Dusyantha (diberi tanda P.1) ;

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/DT/TP/1997 tanggal 25 April 1997 antara I Gusti Agung Bagus Arya Dusyantha (diberi tanda P. 2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06092013-0053 tanggal 10 September 2013 atas nama Anak Agung Bagus Bayu Dinesha Pradipta (diberi tanda P.3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5103050809090005 atas nama **DRS I GST. Agung Bagus Arya D.** (diberi tanda P. 4) ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang bermeterai cukup, dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. SAKSI A.A. SAYU RAKA NURASIH ;

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Januari 1997 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan Nomor 129/DT/TP/1997 tanggal 25 April 1997 ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama : A.A. Ayu Aryasti Purnama D., A.A. Bagus Putra Indra Kusuma dan A.A. Bagus Bayu Dinesha Pradipta ;
- Bahwa anak ketiga para Pemohon yang bernama : **A. A. Bagus Bayu Dinesha Pradipta** (laki-laki) lahir di Denpasar tanggal 23 Juli 2013 ;
- Bahwa anak dari para Pemohon yang bernama A. A. Bagus Bayu Dinesha Pradipta tersebut emosional, cepat marah dan marahnya tidak karuan, kemudian setelah para Pemohon ke orang pintar lalu disarankan

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nama anak tersebut dirubah namanya karena terlalu berat dan panjang ;

- Bahwa perubahan nama anak tersebut juga telah dibuatkan upacara ;
- Bahwa setelah para Pemohon melakukan rembug dengan keluarga , maka para Pemohon merubah nama anak dari : ANAK AGUNG BAGUS BAYU DINESHA PRADIPTA dirubah menjadi ANAK AGUNG BAGUS SANJAYA PUTRA ;
- Bahwa setelah nama anak tersebut dirubah anak tersebut sekarang sudah berangsur-angsur membaik, ceria dan tidak cepat marah lagi ;
- Bahwa dari keluarga besar para Pemohon untuk merubah nama tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;
- Bahwa untuk perubahan nama anak para Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

2. SAKSI : Ni Made Putri Pramini ;

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Januari 1997 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan Nomor 129/DT/TP/1997 tanggal 25 April 1997 ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama : A.A. Ayu Aryasti Purnama D., A.A. Bagus Putra Indra Kusuma dan A.A. Bagus Bayu Dinesha Pradipta ;
- Bahwa anak ketiga para Pemohon yang bernama : **A. A. Bagus Bayu Dinesha Pradipta** (laki-laki) lahir di Denpasar tanggal 23 Juli 2013 ;
- Bahwa anak dari para Pemohon yang bernama A. A. Bagus Bayu Dinesha Pradipta tersebut emosional, cepat marah dan marahnya tidak karuan, kemudian setelah para Pemohon ke orang pintar lalu disarankan

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nama anak tersebut dirubah namanya karena terlalu berat dan panjang ;

- Bahwa perubahan nama anak tersebut juga telah dibuatkan upacara ;
- Bahwa setelah para Pemohon melakukan rembug dengan keluarga , maka para Pemohon merubah nama anak dari : ANAK AGUNG BAGUS BAYU DINESHA PRADIPTA dirubah menjadi ANAK AGUNG BAGUS SANJAYA PUTRA ;
- Bahwa setelah nama anak tersebut dirubah anak tersebut sekarang sudah berangsur-angsur membaik, ceria dan tidak cepat marah lagi ;
- Bahwa dari keluarga besar para Pemohon untuk merubah nama tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;
- Bahwa untuk perubahan nama anak para Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P.4 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Januari 1997 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan Nomor 129/DT/TP/1997 tanggal 25 April 1997 ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama : A.A. Ayu Aryasti Purnama D., A.A. Bagus Putra Indra Kusuma dan A.A. Bagus Bayu Dinesha Pradipta ;

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ketiga para Pemohon yang bernama : **A. A. Bagus Bayu Dinesha Pradipta** (laki-laki) lahir di Denpasar tanggal 23 Juli 2013 ;
- Bahwa anak dari para Pemohon yang bernama A. A. Bagus Bayu Dinesha Pradipta tersebut emosional, cepat marah dan marahnya tidak karuan, kemudian setelah para Pemohon ke orang pintar lalu disarankan agar nama anak tersebut dirubah namanya karena terlalu berat dan panjang ;
- Bahwa setelah para Pemohon melakukan rembug dengan keluarga , maka para Pemohon merubah nama anak dari : ANAK AGUNG BAGUS BAYU DINESHA PRADIPTA dirubah menjadi ANAK AGUNG BAGUS SANJAYA PUTRA ;
- Bahwa setelah nama anak tersebut dirubah anak tersebut sekarang sudah berangsur-angsur membaik, ceria dan tidak cepat marah lagi ;
- Bahwa dari keluarga besar para Pemohon untuk merubah nama tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak para Pemohon demi kesehatan dan kepentingan anak dikemudian hari sehingga para Pemohon sangat memerlukan Akta perubahan nama anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon, demikian pula menurut pengetahuan Hakim bahwa sudah menjadi kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Bali yang keadaan anak dihubungkan dengan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan anak tersebut, sehingga adalah wajar apabila para Pemohon merubah nama anaknya ;
Demikian pula telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06092013 tanggal 10 September 2013 yang tertulis nama anak para Pemohon ANAK AGUNG BAGUS BAYU DINESHA PRADIPTA dan atas perubahan nama anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka dapat dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon semula bernama ANAK AGUNG BAGUS BAYU DINESHA PRADIPTA dirubah menjadi ANAK AGUNG BAGUS SANJAYA PUTRA ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **26 April 2018**, oleh :

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

I Wayan Deresta, S.H

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 125.000,-
- Biaya PNBP Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)